



P U T U S A N

NOMOR : 321 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANTONIUS NEHE ALS. ANTON.**
Tempat lahir : Bawomataluo.
Umur / Tgl.Lahir : 31 Tahun / 05 April 1981.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bawomataluo, Kec. Fanayama, Kab. Nias Selatan / Desa Miga Miga Km. 6 Gang Delsos, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli.

A g a m a : Kristen Katholik.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : D-3.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 14 Oktober 2011 ;-----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 19 Februari 2012 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli sejak tanggal 17 Maret 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d 05 Agustus

2012 ;-----

. Wakil

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d 05 Agustus

2012 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Antonius Nehe Als. Anton pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jl. Diponegoro, Desa Miga, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, tepatnya di rumah milik Siaro Manao Als. Ama Guelna Manao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula pada sekitar bulan November 2010, saksi Yurmanis Fa’u Als. Yurmanis memberikan nomor HP saksi korban yaitu Lincan Mawati Zega kepada Terdakwa yang akhirnya terjalin komunikasi antara Terdakwa dan saksi korban, selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 18 Maret 2011 sekitar pukul 15.30 WIB dimana Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan ***“ade lagi dimana nanti kita jalan-jalan saya tunggu disimpang tandrawana”***, kemudian saksi korbanpun pergi dengan menaiki angkot dari kampusnya menuju simpang tandrawana lalu pergi jalan-jalan keliling kota bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa berkata kepada saksi korban “nanti kita singgah dirumah” dan saksi korbanpun menjawab “iya”, selanjutnya Terdakwa dan saksi korbanpun pergi kerumah pamannya yang beralamat di Jl. Diponegoro, Desa Miga, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, sesampainya disana Terdakwa dan saksi korban duduk diruang tamu

sambil

sambil berbincang-bincang lalu tidak lama Terdakwa berusaha mendekati saksi korban, dengan spontan pun saksi korban menampar pipi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup pintu rumah dan saksi korban pun bertanya dengan mengatakan “kenapa kamu tutup pintu rumah itu” dan dijawab oleh Terdakwa udah tenang saja kau jangan terlalu besar suaramu nanti didengar orang”, setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban kedalam kamar dan mendorong tubuh saksi korban disudut dinding kamar ;-----

----- Bahwa kemudian Terdakwa merangkul tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana jeansnya dan celana dalamnya, lalu Terdakwa berusaha meraba buah dada saksi korban sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan melipat kedua tangannya kearah buah dadanya sambil berkata “aku ngak mau jangan-jangan aku ngak mau”, dan dijawab oleh Terdakwa “kalau kamu tidak mau akan kubunuh kau dirumah ini dan tidak ada yang tahu, orang tuamu aja tidak tahu bahwa kamu ada disini akan kukubur kau dibelakang rumah”, setelah itu Terdakwa menutup mulut saksi korban yang mencoba untuk berteriak dengan mempergunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa menarik rok saksi korban yang berwarna hitam jenis span hingga sobek bagian sampingnya, setelah itu Terdakwa pun menarik celana dalam saksi korban yang berwarna cream hingga sobek bagian sampingnya karena saksi korban melakukan perlawanan ;-----

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban akan tetapi saksi korban meronta, lalu Terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai sehingga Terdakwa menindih tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa menarik kemeja saksi korban yang berwarna putih dan Bra (BH) saksi korban hingga kancing kemeja saksi korban putus, lalu Terdakwa meraba buah dada saksi korban dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan mengenjot-enjot pantatnya, yang mana saksi korban merasakan kesakitan pada saat itu dan mengatakan “sakit sama aku ...sakit”, akan tetapi Terdakwa tidak

menghiraukan

menghiraukan dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan warna putih dari alat kelaminnya dan mengenai perut saksi korban, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci alat kelaminnya dikamar mandi ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Lincih Mawati Zega mengalami kelainan pada alat kelaminnya yang berdasarkan atas hasil Visum Et Revertum Trauma / Luka Nomor : 183.1/ 132/ Med yang dibuat oleh dr. Fatolosa P. Panjaitan, SpOG dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli menerangkan bahwa : -----

I. Pemeriksaan Umum :

1. Pengamatan Umum : - ; -----

2. Pemeriksaan Umum : Tekanan darah : ;

Denyut nadi : /menit/volume

kecil ;-----

Sedang ; -----

Pernafasan : / menit ;

Kesadaran : - ; -----

II. Pemerksaan Badan :

1. Kepala : -

2. Leher : -

3. Dada & Punggung : -

4. Perut dan Pinggang : - Tidak ada kelainan ; -----

5. Anggota gerak atas : -

6. Angggota gerak bawah : - ; -----



7. Alat kelamin : - Tampak robekan pada selaput darah
pada pukul 11,01,06, kesan luka lama

Kesimpulan : Luka yang timbul akibat trauma tumpul
selaput limen / dara sudah robek ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH. Pidana ;

SUBSIDAIR :

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa Terdakwa Antonius Nehe Als. Anton pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2011, bertempat di Jl. Diponegoro, Desa Miga, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, tepatnya di rumah milik Siaro Manao Als. Ama Guelna Manao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, ***“Dengan memberi atau menjanjikan uang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingah lakunya untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan dia yaitu Lincah Mawati Zega”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, bermula pada sekitar bulan November 2010, saksi Yurmanis Fa’u Als. Yurmanis memberikan nomor HP saksi korban yaitu Lincah Mawati Zega kepada Terdakwa yang akhirnya terjalin komunikasi antara Terdakwa dan saksi korban, selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 18 Maret 2011 sekitar pukul 15.30 WIB dimana Terdakwa menelepon saksi korban dan mengatakan “ade lagi dimana nanti kita jalan-jalan saya tunggu disimpang tandrawana”, kemudian saksi korbanpun pergi dengan menaiki angkot dari kampusnya menuju simpang tandrawana lalu pergi jalan-jalan keliling kota bersama dengan Terdakwa, dan tidak lama Terdakwa berkata kepada saksi korban “nanti kita singgah di rumah” dan saksi korbanpun menjawab “iya”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan saksi korbanpun pergi kerumah pamannya yang beralamat di Jl. Diponegoro, Desa Miga, Kec. Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, sesampainya disana Terdakwa dan saksi korban duduk diruang tamu sambil berbincang-bincang lalu tidak lama Terdakwa berusaha mendekati saksi korban, dengan spontan pun saksi korban menampar pipi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menutup pintu rumah dan saksi korban pun bertanya dengan mengatakan “kenapa kamu tutup pintu rumah itu” dan dijawab oleh Terdakwa udah tenang saja kau jangan terlalu besar suaramu nanti didengar orang”, setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan saksi korban kedalam

kamar

kamar dan mendorong tubuh saksi korban disudut dinding kamar ;-----

----- Bahwa kemudian Terdakwa merangkul tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Terdakwa membuka celana jeansnya dan celana dalamnya, lalu Terdakwa berusaha meraba buah dada saksi korban sehingga saksi korban melakukan perlawanan dengan melipat kedua tangannya kearah buah dadanya sambil berkata “aku ngak mau jangan-jangan aku ngak mau”, dan dijawab oleh Terdakwa “kalau kamu tidak mau akan kubunuh kau dirumah ini dan tidak ada yang tahu, orang tuamu aja tidak tahu bahwa kamu ada disini akan kukubur kau dibelakang rumah”, setelah itu Terdakwa menutup mulut saksi korban yang mencoba untuk berteriak dengan mempergunakan tangan kirinya, kemudian Terdakwa menarik rok saksi korban yang berwarna hitam jenis span hingga sobek bagian sampingnya, setelah itu Terdakwa pun menarik celana dalam saksi korban yang berwarna cream hingga sobek bagian sampingnya karena saksi korban melakukan perlawanan ;-----

----- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban akan tetapi saksi korban meronta, lalu Terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai sehingga Terdakwa menindih tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa menarik kemeja saksi korban yang berwarna putih dan Bra (BH) saksi korban hingga kancing kemeja saksi korban putus, lalu Terdakwa meraba buah dada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan mengengjot-engjot pantatnya, yang mana saksi korban merasakan kesakitan pada saat itu dan mengatakan “sakit sama aku...sakit”, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tidak lama kemudian Terdakwa menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan warna putih dari alat kelaminnya dan mengenai perut saksi korban, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk mencuci alat kelaminnya dikamar mandi ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Lincah Mawati Zega

mengalami

mengalami kelainan pada alat kelaminnya yang berdasarkan atas hasil Visum Et Revertum Trauma / Luka Nomor : 183.1/ 132/ Med yang dibuat oleh dr. Fatosola P. Panjaitan, SpOG dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli menerangkan bahwa : -----

I. Pemeriksaan Umum : -----

1. Pengamatan Umum : - ;

2. Pemeriksaan Umum : Tekanan darah : ; -----

Denyut nadi : /menit/volume

kecil ;-----

Sedang ; -----

Pernafasan : / menit ;

Kesadaran : - ; -----

II. Pemerksaan Badan : -----

1. Kepala : -

2. Leher : -

3. Dada & Punggung : -

4. Perut dan Pinggang : - Tidak ada kelainan ; -----

5. Anggota gerak atas : -

6. Anggota gerak bawah : - ; -----

7. Alat kelamin : - Tampak robekan pada selaput darah pada pukul 11,01,06, kesan luka lama

Kesimpulan : **Luka yang timbul akibat trauma tumpul selaput limen/dara sudah robek ; -----**



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 Ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antonius Nehe Als. Anton terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan dengan Kekerasan**", melanggar *Pasal 285 KUHP* ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antonius Nehe Als. Anton dengan

pidana

pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong baju kemeja berwarna hitam bermotif kotak-kotak dan dimana kancing baju kemeja kesatu dan kedua telah putus ;-----

- 1 (satu) potong rok berwarna hitam dimana disamping kanan dan disamping kiri rok tersebut terdapat robekan ;-----

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream dimana terdapat tulisan INC dan terdapat robekan disamping kanan celana dalam ;-----

- 1 (satu) potong BH berwarna coklat dimana ditengah sebelah kanan BH tersebut terdapat robekan dan tulisan INC.Z. **Yang keseluruhannya Dikembalikan kepada yang berhak** ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 45/ Pid.B/2012/PN-GS yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Antonius Nehe Als. Anton tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERKOSAAN**";-----
2. Membebaskan Terdakwa Antonius Nehe Als. Anton dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Antonius Nehe Als. Anton tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCABULAN**";-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Antonius Nehe Als. Anton, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan
 7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) potong baju kemeja berwarna hitam bermotif kotak-kotak dan dimana kancing baju kemeja kesatu dan kedua telah putus ;-----
 - 1 (satu) potong rok berwarna hitam dimana disamping kanan dan disamping kiri rok tersebut terdapat robekan ;-----
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna cream dimana terdapat tulisan INC dan terdapat robekan disamping kanan celana dalam ;-----
 - 1 (satu) potong BH berwarna coklat dimana ditengah sebelah kanan BH tersebut terdapat robekan dan tulisan INC.Z ;-----
 - Seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lincih Mawati Zega Als. Lincih ;-----
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 11/Bdg/Akta.Pid/2012/PN-GS yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 11/Bdg/Akta.Pid/2012/PN-GS yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Mei 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2012 ;-----
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 14 Mei 2012 Nomor : W2.U12/843/Pid/V/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 45/Pid.B/2012/PN-GS, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/PN-GS, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 02 Mei 2012 Nomor : 45/Pid.B/2012/
PN-GS tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan
dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 293 Ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-
Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 02 Mei 2012
Nomor : 45/Pid.B/2012/PN-GS yang dimintakan banding tersebut ;-----
----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu
lima

ratus

ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis pada hari : **S E N E N**, tanggal **23 J u l i 2012** oleh Kami : **OHAN
BURHANUDIN P, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MAENONG, SH, MH** dan
H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Medan tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 321/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N E N**, tanggal **30
J u l i 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. MAENONG, SH, MH. H.

OHAN BURHANUDIN P, SH, MH.

H. SUDIWARDONO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)